



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR

PIAGAM IJIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kd.10.01/4/MI/016/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor
Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/507/2010,
Tanggal 29 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MIS. RAUDATUL FALAH**
ALAMAT : Kp.Bojongkoneng Rt.02/01
DESA / KELURAHAN : Desa Bojongkoneng
KECAMATAN : Babakan Madang
KABUPATEN : Bogor
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : Yayasan Raudatul Falah
BERDIRI SEJAK TAHUN : Januari 2009

Dengan ini di berikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	0	1	0	5	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong , 29 April 2010



An. KEPALA
Kepala Sekel Mapenda Islam

Drs. H. MACHMUD SYAM
NIP.195406131979031002



**TUJUH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA,
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : 425/DIVAFF/KA/2008

**TENTANG
SIBIN PENGESAHAN MADRASAH SWASTA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Paragraf :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan di bidang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang beracuan dalam hukum 2 (dua) bersyarat Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Ijin sebagai salah satu bentuk bentuk layanan hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
- Paragraf :**
1. UNDANG-UNDANG RI Nomor : 28 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Petak Dasar Penyelenggaran dalam Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 182 Tahun 2001 tentang Kebijakan Tugas, Fungsi, dan Organisasi Departemen dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 Tahun 1990 tentang Madrasah Swasta;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Elaborasi Madrasah Swasta yang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kaderisasi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebijakan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Departemen Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 273 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2008 tentang Anggaran BAK-PT, BAK-S/PT dan BAK-PPK.
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kaderisasi Agama Islam Nomor 01230/2007 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Penilaian Madrasah Swasta tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 011/006A/2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Madrasah Swasta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Islam;
 3. Hasil Pemetaan Pendidikan Kaderisasi Islam Tim Direktorat Jenderal Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : RA.12.01/40/P/00.1/11/01/2008 tanggal 02 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ISTISLAH SWASTA,**
- Pertama : Memberikan (in atas pendirian Madrasah Istislahiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Istislahiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam dikum pertama di atas diberikan Nomor Statuta Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka keputusan ini akan diubah dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
- Kemopat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIGENOHG
Pada Tanggal : 29 April 2018



Kapala Seksi Madrasah Islam,

Des. N. MOCHIL SYAH
NIP. 196606131970313004

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kapala Bidang Madrasah Islam pada Kamwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kapala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
6. Madrasah Istislahiyah Negeri selaku Ketua KPM Swasta ybs.

Lampiran :

**BUKUT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : KA.HK.000/PP-06.000/2010

Tanggal, 29 April 2010

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH ISTISBA'YAH SWASTA**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STRATUM MADRASAH (NEM)	NOMOR PAGAN
1	2	3	4
1	MIL PUJUNTJIL PALAH Alamat : Kp.Bojongkuning PL0001 Desa Bojongkuning Kecamatan Bojonegara Kabupaten Bogor Penawak : Najam Nasrullah Fauzi	11.1.11.01.0001	006.10.06/AM/01A/0001

Dibuat di : Caringin
Pada Tanggal : 29 April 2010



Najam Nasrullah Fauzi

Dr. N. Nasrullah Fauzi
NIP. 19700112009030002